



## Intercourse Against Biological Children An Analysis of Islamic Law

### Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Analisis Hukum Islam

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

\*Corresponding email: [asmanarwan@gmail.com](mailto:asmanarwan@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received:12-12-2023 Revised: 07-02-2024 Accepted: 28-02-2024  <b>Keywords:</b> Intercourse, biological children; Islamic law.	Parental intercourse with biological children is in the spotlight among practitioners of Islamic law. Sexual intercourse against biological children is included in the category of adultery or sexual violence against children, because there are differences of opinion between practitioners of Islamic law regarding adultery and sexual violence against children. The aim of this research is to determine the perspective of Islamic law regarding sexual intercourse with biological children carried out by their parents (fathers). So the focus in this study is how is sexual intercourse against biological children from the perspective of Islamic law? The method in this study uses a type of descriptive qualitative research and while the pastor uses a normative approach so that what is emphasized is the result of the analysis of Islamic law related to sexual intercourse with biological children. The result in this study is that sexual intercourse against biological children is an act that violates Islamic law so that perpetrators of sexual intercourse can be stoned and can be expelled from their halamam village or exiled to a farther place or in Indonesian law perpetrators of sexual intercourse against biological children can be punished with a maximum prison sentence of 15 years in prison.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Persetubuhan, anak kandung; hukum islam.	Persetubuhan orangtua terhadap anak kandung menjadi sorotan di kalangan praktisi hukum Islam. Persetubuhan terhadap anak kandung apakah termasuk kategori zina atau kekerasan seksual terhadap anak, karena ada perbedaan pendapat antara praktisi hukum Islam terkait perzinahan dan kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap persetubuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya (bapak). Maka fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana persetubuhan terhadap anak kandung perspektif hukum Islam? Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif sehingga yang ditekankan adalah hasil dari analisis hukum Islam terkait persetubuhan terhadap anak kandung. Hasil dalam penelitian ini adalah persetubuhan terhadap anak kandung merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam

---

sehingga pelaku pesetubuhan bisa di hukum rajam dan boleh di usir dari kampung halamannya atau di asingkan ketempat yang lebih jauh atau dalam hukum Indonesia pelaku pesetubuhan terhadap anak kandung bisa di pidana dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara..

---



*Copyright© 2024 by Author(s)*

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial, maksudnya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Masyarakat akan selalu berusaha menjamin terciptanya tatanan sosial yang seimbang, karena tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana ketertiban, kedamaian dan keamanan yang menjadi jaminan kelangsungan hidup. Disadari atau tidak, manusia masih dipengaruhi oleh aturan hidup berdampingan yang berfungsi untuk mengekang nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Aturan atau pedoman dalam hidup memberikan gambaran tentang tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang sebaiknya dihindari.

Melihat kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat peraturan objektif atau hukum adat yang bersifat deskriptif. (Hidayah and Zafi, 2020 : 118). Masih sering terjadi suatu tindakan kriminal yang dimiliki oleh masyarakat adalah pelanggaran seksual. Terjadi berbagai macam bentuk tindakan kejahatan seksual di Indonesia, seperti pelecehan, hubungan seksual yang tidak sah, atau bahkan kekerasan seksual. (Putri, 2021 : 16). Menurut Monika dkk dalam penelitiannya, sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan orang tua (ayah) terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur ditinjau dari hukum pidana Islam, pendapat pertama pelaku diancam rajam, pendapat kedua adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku hukuman ta'zir, maka akibat dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan penguasa. Dari segi hukum pidana, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Bakara, 2023 : 584)

Menurut Hidayat, pesetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam perundang-undangan di Indonesia inses termasuk perbuatan yang dilarang oleh setiap agama dan termasuk kepada jenis tindak pidana, dalam qanun aceh

inses termasuk kepada kualifikasi jenis jarimah zina dimana Uqubat Hudud dan Uqubat Ta'zir sebagai seseorang yang melakukannya, tindak pidana inses sering terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, media sosial dan rendahnya tingkat Pendidikan terhadap orang yang melakukannya. (Hidayat, 2023 : 21)

Orang yang melakukan kejahatan seksual tidak lagi menghargai posisinya dalam hubungannya dengan korbannya. Menurut Kayowuan Lewoleba and Helmi Fahrozi, kebanyakan pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban; Sekitar 30% pelaku adalah anggota keluarga korban yang paling mungkin melakukan kejahatan seksual, yaitu saudara laki-laki, ayah, paman atau sepupu; Sebanyak 60% pelaku dipengaruhi oleh kenalan lain seperti “teman” keluarga, pengasuh atau tetangga sekitar korban, sedangkan 10% pelaku merupakan orang asing yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. (Kayowuan Lewoleba and Helmi Fahrozi, 2020 : 29). Dengan demikian, bukti tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa semula kejahatan seksual melanda kepada orang dewasa. Suatu saat, seorang anak kemungkinan besar mampu melakukan hal tersebut, dan sebaliknya bisa jadi anak menjadi salah satu individu yang menjadi target dari tindak kejahatan seksual tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap persetubuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya (bapak). Maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persetubuhan terhadap anak kandung perspektif hukum Islam?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan atau mengkaji kerkait persetubuhan dengan anak kandung perspektif hukum Islam. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan normatif ini mengkaji dari literatur hukum sumber utama al-Quran dan Hadits sumber pendukung seperti jurna-jurnal hukum Islam dan sumber lainnya yang relevan sesuai dengan pembahasan yang dibahas peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persetubuhan dengan Anak Kandung Perspektif Hukum Islam**

Zina merupakan kata lain dari persetubuhan menurut hukum pidana Islam (Muzakir, 2022 : 35). Zina secara makna bersumber dari istilah fahisyah dalam Islam, yang artinya perilaku yang tidak terpuji (Zumaro, 2021 : 145). Zina dalam istilahnya adalah persetubuhan

antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak mempunyai hubungan darah satu sama lain dalam hubungan perkawinan. (Nikmatullah, 2020 : 382). Para ahli hukum Islam menginterpretasikan zina sebagai perbuatan melakukan persetubuhan dalam arti memasukkan organ seksual laki-laki ke dalam vagina perempuan yang secara jelas dilarang oleh agama, bukan karena keraguan atau ketidakjelasan, yang dilakukan karena nafsu birahi. (Mansari, Oslami, and Fatahillah, 2022 : 377).

Menurut syariah Islam, perzinahan dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dihukumi sebagai dosa besar. Pendapat ini disepakati oleh para ulama, namun dengan perbedaan dalam hukumannya. (Hatami, 2021 : 366). Pendapat beberapa ahli hukum Islam, terlepas dari siapa yang melakukannya, baik itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah, selama hubungan intim tersebut dilakukan di luar pernikahan, hal tersebut disebut perzinahan dan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Defenisi zina menurut para ulama (Azmi, 2021 : 40), sebagai berikut:

1. Pendapat Ibn Rusyd, Hubungan zina terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita terlibat dalam hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dan ini tidak termasuk situasi di mana seseorang berperan sebagai penguasa yang memegang hamba sahaya. Lalu persetubuhan yang akan ditindak adalah saat seorang pria memasukkan alat kelaminnya hingga kedalam organ reproduksi wanita.
2. Pendapat Hanabilah, Hubungan tidak sah adalah melakukan tindakan yang tidak terpuji (hubungan intim) baik terhadap organ reproduksi wanita maupun anus (dubur).
3. Pendapat Al-Jurjani, Zina merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan vagina yang bukan pasangannya (istri) dan tidak terdapat adanya faktor syubhat (kemiripan atau kesalahan).
4. Pendapat Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Perbuatan zina termasuk salah satu dosa besar yang sangat tercela, tidak ada satu pun agama yang membolehkannya. (Harahap, 2022 : 1184).

Akibatnya, hukumannya pun cukup berat, sebab mengancam reputasi dan ikatan kekerabatan serta kekeluargaan.

Tindak pidana perzinahan dalam hukum Islam memiliki konsep yang berbeda dengan hukum barat. Dalam hukum Islam, setiap hubungan intim yang dilarang disebut sebagai zina, baik dilakukan oleh individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah asal mereka merupakan orang dewasa yang bisa bertanggung jawab atas perbuatan

mereka. Meskipun hubungan intim dilakukan dengan saling setuju, hal tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana. Tujuan dari konsep syariat ini adalah untuk mencegah penyebaran pencabulan dan kerusakan moral serta mempromosikan pemahaman bahwa perzinahan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Para ulama dari mazhab Syafi'i mendefinisikan zina sebagai melakukan penetrasi dengan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan tanpa ijin dan dengan kepuasan nafsu yang naluriah. (Syahrul, 2022 : 98). Perspektif mengenai tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum barat. (Cinta et al., 2023 : 95). Oleh karena itu, hukum agama Islam menegaskan bahwa setiap praktik seksual yang dilarang dianggap sebagai perbuatan zina, baik itu dilakukan oleh individu yang sudah menikah atau belum, asalkan orang tersebut termasuk dalam kelompok orang dewasa yang mampu memahami konsekuensi perbuatannya. Hal ini berlaku meskipun tindakan tersebut dilakukan secara sukarela, sehingga tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum..

Kasus hubungan terlarang antara kerabat dekat merupakan salah satu tindakan yang dapat dimasukkan dalam kategori perzinahan karena, melibatkan hubungan seksual dan pelakunya tidak berada dalam ikatan pernikahan, bahkan ada tindakan kekerasan yang terlibat. *Incest* merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara dua individu yang memiliki ikatan keluarga. (Sulastri and Nurhayaty, 2021 : 98). Menurut Ira Aini Dania, terjadinya hubungan terlarang yaitu hubungan seksual yang melibatkan anggota keluarga terjadi pada anak perempuan dan melibatkan berbagai tindakan seksual, baik yang melibatkan kontak fisik, seperti sentuhan atau pemerkosaan, pada bibir, payudara, area vagina, atau anus, serta mencakup penggunaan kata-kata dan konten porno. (Ira Aini Dania, 2020 : 48).

Seorang ayah yang melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak yaitu ayah kandung dan hal ini dilarang dalam agama, karena hukum Islam melarang pernikahan dengan anak kandungnya. (Hidayat, 2022 : 320). Asmuni mengutip Al-Quran tentang dampak perkawinan sedarah terhadap anak, yang dijelaskan dalam ayat Surah an-Nisa: 23 yang artinya: “kamu dilarang (menikahi) ibumu; gadis-gadisimu; saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu; saudara perempuan ibumu; putri saudara laki-lakimu; putri saudara perempuanmu; Ibumu menyusui kamu; Kakak tiri; ibu mertua istri anda; Anak isteri anda diasuh oleh wanita yang menjalin hubungan dengan anda, namun bila anda tidak menjalin hubungan dengan isteri anda (dan anda sudah bercerai) maka menikah dengannya

bukanlah suatu dosa; (dan haram bagimu) istri dari anakmu sendiri (menantu laki-laki); dan mempertemukan (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi di masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Asmuni, 2020 : 178).

Dengan demikian, Ketentuan hukum Allah yang melarang perkawinan dengan anak kandung, artinya tidak boleh berhubungan badan dengan anak kandung, tidak akan pernah berubah sampai akhir dunia. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan hubungan intim dengan anak kandungnya harus mendapat hukuman yang sangat berat karena telah banyak melanggar ketentuan undang-undang, merusak ketertiban dan keharmonisan kehidupan keluarga, serta merusak harga diri, merugikan masa depan anak-anaknya, dan menimbulkan kerugian psikologis anak dan kerusakan psikologis pada anak-anaknya.

Ada hadits shahih yang menerangkan terkait hukuman bagi orang yang berzina (Riyadi, 2020 : 38), yaitu: “Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya: “Sesungguhnya Ma'iz bin Malik Al-Aslami menemui Rasulullah (SAW) dan berkata kepadanya: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berlaku zalim terhadap diriku sendiri. Aku berselingkuh dan aku sangat ingin kamu membereskanku. Rasulullah menolak. Keesokan harinya, Ma'iz kembali kepadanya dan berkata: “Ya Rasulullah, saya berzina. Kedua kalinya, dia menolak permintaannya. Kemudian Rasulullah mengutus orang ke masyarakat tentang Ma'iz. Utusan itu bertanya: “Tahukah kamu jika ada masalah dengan ruh Ma'iz yang kamu sendiri tidak dapat terima? Saat itu, dia mengirim orang lain untuk menanyakan kondisi mentalnya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengan pikirannya. Setelah Ma'iz mendatangi Nabi untuk keempat kalinya, sebuah lubang digali untuk menguburkannya dan dia diperintahkan untuk melemparinya dengan batu.”. (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah rajam. Berhubungan intim dengan mahram termasuk ke dalam kejahatan zina dan kejahatan tersebut wajib bagi pelakunya, maka jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang mahram maka pernikahannya tidak sah, jadi jika dia menyetubuhinya, maka satu orang wajib, artinya dianggap zina oleh muhsan, diancam 100 cambukan, lalu melempar batu (mengubur hidup-hidup sampai leher) lalu menaruh batu disekitarnya dan setiap orang berhak melemparnya dengan batu, demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Basyir, 2019 : 15).

Dalam Islam yang diharamkan bukan hanya perbuatan zina saja, namun juga segala bentuk perilaku yang dapat memancing dorongan seksual yang dilayangkan anak kepada orang terdekatnya untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Tidak berselingkuh, melakukan perbuatan apa pun yang biasanya merupakan pendahuluan atau dapat menimbulkan perselingkuhan, tergolong perbuatan tidak terpuji yang melanggar norma kehidupan.

Dalam asy-shahihain hadits Ibnu Mas'ud mengungkap bahwa; saya bertanya, Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah bersabda, "(Yaitu bila) kamu membuat sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu, saya bertanya, Kemudian apa? Rasulullah bersabda, (Bila) kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, Kemudian apa? Rasulullah bersabda, (Bila) kamu menzinai istri tetanggamu." (Binarsa, 2023 : 528)

Sayyid Quthub menulis ini karena dalam perzinahan terdapat pembunuhan dengan berbagai cara. Pertama, letak penyebab kehidupan (sperma) tidak pada posisinya yang benar. Hal ini sering kali diikuti dengan keinginan untuk melakukan aborsi yang berarti membunuh janin. Jika janin masih hidup saat dilahirkan, seringkali dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengasuh atau mendidiknya, dan ini merupakan bentuk pembunuhan. (Rozy and Nirwana, 2022 : 69).

Pelaku zina dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku muhsan dan pelaku *ghairu muhsan*. *Muhsan* adalah orang yang sudah menikah dan menikah secara sah, mandiri, dewasa dan pantas. Sedangkan *Ghairu Muhsan* merupakan seseorang yang belum pernah menikah secara sah. (Afiq and Imanullah, 2022 : 76). Batasan zina bagi *ghairu muhsan* adalah seratus kali cambukan dan pengasingan dari tanah air selama satu tahun. Batasan ini berlaku untuk pria dan wanita. (Mudrika, 2023 15). Namun, jika pengusiran dari tempat asalnya dapat membawa kerugian bagi perempuan yang melakukannya, maka dia tidak akan diusir. Pengucilan merupakan tindakan mengusir individu ke lokasi yang terpencil. Pemisahan sebagai bentuk hukuman ta'zir dapat diberikan kepada pelaku perselingkuhan yang bukan muhsan setelah sebelumnya dia dihukum rajam. (Tamarsah, Faisal, and Hamdani, 2022 : 525). Dalam penelitiannya, Ismanto mengutip bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a, sanksi zina telah disebutkan. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi SAW telah menetapkan hukuman pengasingan selama satu tahun bagi mereka yang melakukan zina, kecuali jika mereka

adalah muhsan. Selain itu, juga ditegaskan bahwa terdapat hukuman yang akan diberlakukan bagi mereka yang melakukan zina. (Ismanto, 2022 : 33)

Hadits di atas adalah bukti bahwa hukuman pengasingan adalah salah satu hukuman yang ditetapkan oleh hukum syariat. Pada suatu masa, Nabi Muhammad SAW pernah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam kasus ta'zir. Sahabat-sahabtnya juga telah melaksanakan tindakan serupa. Umar pernah mengirim Shabigha ke Bashrah sebagai hukuman setelah memenjarakannya. Umar juga pernah mengasingkan Nasr bin Hijaj karena khawatir dapat menimbulkan masalah bagi wanita. Dahulu kala, Utsman pernah menjauhkan Abu Dzar Al Ghifariy dari pergaulan dan tempat tinggalnya. (Khon, 2013 : 193). Pengasingan tidak boleh diluar wilayah Islam. Jika itu terjadi, orang yang diasingkan telah keluar dari wilayah Islam menuju wilayah lain. Hal ini bukanlah suatu yang baik. Oleh karena itu, seharusnya wilayah Islam harus menentukan tempat tertentu yang masih merupakan wilayah Islam sebagai tempat pengasingan pelaku zina.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, dapat dikatakan bahwa individu yang terlibat dalam perbuatan berzina tidak terbatas pada mereka yang masih lajang, tetapi juga mencakup mereka yang sudah menikah dan pernah terlibat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, walaupun mereka adalah orang yang dewasa, sudah dewasa secara fisik dan jiwa. Setelah itu, bagi laki-laki yang masih lajang yang melakukan perzinahan, hukumannya adalah dijatuhi seratus kali cambukan. (Magfiroh, 2020 : 104). Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 dan dengan penambahan hukuman pengasingan selama satu tahun, seperti yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama. Pendapat Abu Hanifah berbeda, menurutnya, kewenangan pengasingan diberikan kepada pandangan ulama Muslim. Dasar utama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian, Ibnu Katsir menunjukkan hadis yang menceritakan seorang pekerja lelaki yang melakukan perzinahan dengan istri tuannya seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya. (Muzakki, 2019 : 17)).

Melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak biologis selayaknya melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga dekat dan menuntut hukuman yang telah ditetapkan. Seseorang melakukan perselingkuhan dengan menikahi keluarga dekatnya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Apabila seseorang melakukan hubungan intim dengan pasangan pernikahannya, hal tersebut harus dikenakan sanksi hukuman dalam bentuk hukuman had. Menurut pemikiran Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, cendekiawan muslim Zahiriyah, Zaidiyah, serta pendapat Abu Yusuf dan Muhammad,



pengertian yang sama dapat disimpulkan. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang menikahi seorang wanita yang sebenarnya dilarang menikahinya, seperti ibu, putri, atau bibi, dan melakukan hubungan seksual dengannya, tidak harus dikenakan hukuman had meskipun dia mengakui bahwa dia tahu bahwa itu dilarang. Seseorang telah dikenakan hukuman ta'zir yang cukup. (Nasoha dan Saputri, 2022 : 60).

Imam Ahmad berpendapat bahwa melakukan perbuatan zina dengan wanita yang masih memiliki hubungan mahram memiliki konsekuensi yang sangat serius, yaitu dijatuhi hukuman mati. Ibnul Qayyim r. a dalam Raudhatul Muhibbin menyatakan bahwa perbuatan keji yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari para mahramnya, adalah tindakan yang sangat merusak dan berbahaya. "Setiap orang yang melakukan tindakan tersebut harus hukum mati, tanpa memedulikan keadaannya" (Ahmad, 2021 : 36).

Jika suatu tindakan kejahatan dilakukan dengan adanya justifikasi yang sah sebagai pembatal hukuman, maka tindakan tersebut akan kehilangan karakter ilegal sehingga pelaku tidak akan dihukum. Kehidupan seseorang seringkali menghadapi situasi di mana alasan yang mampu membenarkan bertindak secara melawan hukum. Bagaimanapun, motivasi seseorang untuk memaafkan memiliki dampak signifikan terhadap pemaafan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, meskipun pelaku telah melakukan tindak pidana. Sebab penghapusan hukuman tidak menyebabkan tindakan tersebut diperbolehkan, namun tetap melarang seperti semula. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan bagi pelaku untuk menjalani hukuman, maka ia dibebaskan dari hukuman.

Dalam lingkup Hukum Pidana Islam, terdapat empat alasan yang bisa menghilangkan sanksi. (Harefa, 2019 : 38):

1. Karena paksaan

Pendapat para ulama fiqih berdalih bahwa dalam situasi paksaan, diperlukan adanya tindakan fisik yang diakibatkan kepada individu yang terpaksa, sehingga membuatnya melaksanakan tindakan yang dapat dipaksakan kepadanya. Paksaan perlu bersifat konkret dan sebelumnya dibarengi dengan tindakan penyiksaan yang diberlakukan kepada individu yang dipaksa.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya kesadaran secara umum yang disebabkan oleh meminum alkohol atau sejenisnya. Para ahli fiqih sepakat bahwa mabuk dapat merugikan akal sehat. Juhum Ulama mengatakan, orang mabuk tidak dipertanggungjawabkan pidana

apabila orang lain memaksanya meminum minuman beralkohol, mereka mabuk karena tidak sadar akan minuman yang diminumnya atau makanan yang dimakannya sehingga melakukan tindak pidana. Jika mereka bertindak atau berbuat sambil mabuk, mereka dihukum sebagai orang gila.

3. Gila

Tanggung jawab pidana berlaku bagi setiap orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu berpikir dan memilih untuk bertindak. Jika seseorang memiliki kedua unsur tersebut, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang mungkin hilang atau tidak, baik sejak lahir maupun karena campur tangan pihak luar.

4. Dibawah umur

Konsep tanggung jawab terhadap anak di bawah umur merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam dianggap sebagai hukum pertama di dunia yang sepenuhnya membedakan anak-anak dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana mencakup dua unsur, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan memilih.

**Analisis Terhadap Persetubuhan dengan Anak Kandung Perspektif Hukum Islam**

Para ulama memaknai zina sebagai tindakan melanggar larangan dengan melakukan hubungan intim di mana zakar dimasukkan ke dalam vagina perempuan yang dilarang secara tegas, bukan disebabkan oleh keraguan, didorong oleh nafsu. Menurut Aditya Zama dalam penelitiannya, dalam hukum Islam Perzinahan juga dikenal sebagai perilaku tidak manusiawi dan dianggap sebagai kejahatan. Pendapat ini diterima oleh para ulama, kecuali perbedaan hukumannya. (Zama, 2020 : 125). Menurut sebagian ulama, terlepas dari siapa yang melakukan perbuatan tersebut, baik menikah maupun tidak, selama perbuatan seksual tersebut dilakukan di luar nikah maka disebut zina dan termasuk perbuatan haram.

Seorang ayah yang berhubungan intim dengan anak kandungnya merupakan suatu bentuk perzinahan yang hanya dikehendaki oleh salah satu pihak yaitu ayah kandung, dan hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana hukum Islam melarang mengawini anak kandungnya. Ketentuan hukum Allah yang melarang perkawinan dengan anak kandung, artinya tidak boleh berhubungan badan dengan anak kandung, tidak akan pernah berubah sampai dunia berakhir. (Sufrizal dan M. Anzaikhan, 2021 : 135). Oleh karena itu, orang tua

yang melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya harus mendapat hukuman yang berat karena telah banyak melanggar ketentuan hukum Allah, merusak kenyamanan dan keharmonisan kehidupan keluarga, serta merusak harga diri anak kandung, merugikan masa depan anak kandungnya dan menimbulkan gangguan psikologis yang berkepanjangan pada anak.

Menurut hukum, seksualitas yang melanggar nilai-nilai moral adalah bentuk kejahatan, menurut kamus hukum, nilai-nilai moral dijelaskan sebagai perilaku, tindakan komunikasi yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan norma-norma etika yang harus dijaga oleh hukum untuk menjaga ketertiban dan kesopanan dalam kehidupan sosial. Dalam KUHP ada penjelasan mengenai larangan zina. Lihat pasal 284 KUHP, perzinahan atau mukah adalah persetubuhan atau persetubuhan di luar nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama berpasangan. Atau salah satu dari mereka masih menikah dengan orang lain.

Dengan demikian, perbuatan persetubuhan terhadap anak sendiri atau anak kandung mempunyai hubungan kekeluargaan, dimana pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi, mendukung, mengasuh, mendidik dan hubungan tersebut dianggap memberikan manfaat bagi melakukan tindak pidana. Misalnya, hubungan kekeluargaan ini terjalin antara orang tua dengan anak kandung, anak angkat, dan anak tiri yang belum dewasa.

### **KESIMPULAN**

Melakukan persetubuhan terhadap anak biologis memiliki kesamaan dengan perselingkuhan antara keluarga atau hubungan seksual yang dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Imam Abu Hanifah dan Abu Sauri memutuskan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang melibatkan hubungan dengan mahram adalah dita'zir dan tidak mencapai pada had, hal ini dikarenakan ada ketidakjelasan pada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh wanita sehingga tidak perlu menerapkan hukuman had. Tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan karena alasan-alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut seperti adanya paksaan dan kenyataan bahwa mereka masih di bawah umur. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang terlibat dalam perselingkuhan sedarah harus dijatuhi hukuman had, meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa mereka seharusnya dihukum mati karena tindakan itu dianggap sangat tidak manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiq, Muhammad Adib, dan Moch.Najib Imanullah. (2022). "Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* 74–84.
- Ahmad, Al-Qadhi Abu Syuja'. (2021). *Hudud (Hukuman): Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Hikmah Pustaka.
- Asmuni. (2020). "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa':23)." *Jurnal Tana Mana* 1(2):175–86. doi: 10.33648/jtm.v1i2.142.
- Azmi, Armaya. (2021). "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4(1):37–51. doi: 10.54583/apic.vol4.no1.52.
- Bakara, M. A., Sitepu, R., & Harahap, M. M. (2023). Perkosaan Ayah pada Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana. *AHKAM*, 2(3), 583-594. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i3.1745>.
- Basyir, Muhammad. (2019). "Jarimah yang Diancam dengan 'uqūbāt Cambuk dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Mizān* 6(1):10–24.
- Binarsa. (2023). "Legalitas Hukum Kawin Hamil Di Indonesia Telaah Pada Penerapan KHI Pasal 53 Di Kecamatan Mlati Perspektif Fatwa Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4(5):526–42. doi: 10.59141/jist.v4i5.615.
- Cinta, Aisyah. (2023). "Keselarasan Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 5(1):92–107. doi: 10.56593/KHULUQIYYA.V5I1.99.
- Harahap, Haddad Ulum. (2022). "Hukuman Bagi Pelaku Zina, Onani Dan Masturbasi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab." *Jurnal Darma Agung* 30(1):1182–89. doi: 10.46930/OJSUDA.V30I1.3362.
- Harefa, Safaruddin. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1):35–58. doi: 10.33369/ubelaj.4.1.35-58.
- Hatami, Salis Abdalah. (2021). "Hadis tentang Berhubungan Badan di Luar Pernikahan." *Jurnal Riset Agama* 1(2):365–74. doi: 10.15575/jra.v1i2.14597.
- Hidayah, Hestinur, dan Ashif Az Zafi. (2020). "Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia." *Reformasi Hukum* 24(2):114–29. doi: 10.46257/jrh.v24i2.118.
- Hidayat, Rian, dan Rahmatiah HL. (2022). "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3(1):317–27. doi:

10.24252/SHAUTUNA.VI.23605.

- Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Fathanudien, A., Dialog, B. L., & Yuhandra, E. (2023). Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 21-29. DOI: 10.24235/mahkamah.v8i1.13308.
- Ira Aini Dania. (2020). "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19(1):46–52. doi: 10.30743/ibnusina.v19i1.15.
- Ismanto, Reno. (2022). "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2(1):29–39. doi: 10.19109/elsunnah.v2i1.10587.
- Kahar Muzakir. (2022). "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1(1). doi: 10.55927/fjst.v1i1.664.
- Kayowuan Lewoleba. (2020). "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2(1):27–48. doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.
- Khon, Abdul Majid. (2013). *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*No Title. Jakarta: Amzah.
- Mansari. (2022). "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak." *Jurnal Yudisial* 14(3):375. doi: 10.29123/jy.v14i3.436.
- Mudrika, Syarifah. (2023). "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8(1):1–19. doi: 10.32505/legalite.v8i1.5918.
- Muzakki, Muhammad Asgar. (2019). "Hadits-Hadits Rajam Dalam Shahihain." *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 20(2):14–29. doi: 10.36769/asy.v20i2.79.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. (2022). "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab." *Jurnal Bedah Hukum* 6(1):57–74. doi: 10.36596/ JBH.V6I1.771.
- Nikmatullah, Faisal. (2020). "Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20(2). doi: 10.37035/syaksia.v20i2.2358.
- Putri, Anggreany Haryani. (2021). "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 2(2):14–29. doi: 10.37366/jh.v2i2.893.
- Ririn Isna Magfiroh. (2020). "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18(1):102–17. doi: 10.35905/diktum.v18i1.1314.

- Riyadi, Ridho Riyadi. (2020). "Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5(2):36–60. doi: 10.47435/al-mubarak.v5i2.475.
- Rozy, Yahya Fathur, dan Andri Nirwana AN. (2022). "penafsiran 'la taqrabu al- zina' dalam qs. Al-isra' ayat 32 (studi komparatif antara tafsir al-azhar karya buya hamka dan tafsir al-mishbah karya m. Quraish shihab)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1(1):65–77. doi: 10.23917/qist.v1i1.525.
- Sufrizal, dan M. Anzaikhan. (2021). "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5(2):130–49. doi: 10.32505/legalite.v5i2.2782.
- Sulastrri dan Any Nurhayaty. (2021). "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3(1):94–109. doi: 10.36269/psyche.v3i1.340.
- Syahrul. (2022). "Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4(2):95–110. doi: 10.32505/lentera.v4i2.3959.
- Tamarsah, Faisal, dan Hamdani. (2022). "Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat." *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(2):524. doi: 10.29103/sjp.v10i2.9161.
- Zama, Aditya. (2020). "Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MAHKAMAH Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)." *Tausbiab: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 10(2):123–36.
- Zumaro, Ahmad. (2021). "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15(1):139–60. doi: 10.24042/al-dzikra.v15i1.8408.